

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Natuna Gedung B Pulau Senua Lantai 2, Jl. Batu Sisir Bukit Arai, Ranai - Natuna Web: www.diskominfo.natunakab.go.id, e-mail: diskominfo@natunakab.go.id

RANAI

Kode Pos: 29714

Ranai, 27 September 2021

Nomor : 555/KOMINFO-EGOV/2021/IX/328 Kepada :

Sifat : Penting Yth. GUBERNUR Prov. Kepri

Lampiran : 1 (satu) berkas Up. Kadis Kominfo Prov. Kepri

Perihal : Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan di -

dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan <u>Tempat</u>

Persandian Kab. Natuna T.A 2020

Merujuk Surat Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (ub. Direktur Proteksi Pemerintah), No. T.250/BSSN/D2/PP.01.02/08.2021, Periha Permintaan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian Pemda T.A. 2020, Tanggal 06 Agustus 2021.

Berikut (terlampir) disampaikan atas Laporan dan Data sebagaimana yang diminta, dari Pemerintah Kabupaten Natuna (Diskominfo Kab. Natuna).

Demikian ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

- 1. Sekretaris Daerah Kab. Natuna, di Ranai (sebagai laporan);
- 2. Inspektur Inspektorat Kab. Natuna, di Ranai; dan
- 3. Pertinggal.

LAPORAN TAHUNAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA

PERIODE JANUARI s.d. DESEMBER 2020



DISUSUN OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NATUNA - PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur serta limpahan terima kasih, patut dipanjatkan kepada Allah SWT / Tuhan YME, karena karunia-Nya jualah penyusunan Laporan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 ini dapat terlaksana secara baik dan sederhana sebagaimana kenyataan yang ada di lapangan.

Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna, sebagai instansi yang diamanatkan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan terkait urusan persandian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, laporan ini dibuat dan disusun sedemikian rupa.

Laporan ini merupakan sebuah penjabaran atas rencana program dan pelaksanaannya, serta permasalahan yang ditemukan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan urusan persandian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, serta capaian atas pelaksanaan yang sudah dilakukan pada tahun 2020.

Demikian laporan ini disusun, kiranya dapat menjadi bahan evaluasi dan tolok ukur untuk pelaksanaan program penyelenggaraan dan pengelolaan urusan persandian selanjutnya, serta sebagai bahan perbaikan untuk masa yang akan datang. Namun, tentunya masih banyak kekurangan sebagaimana diharapkan. Oleh karena itu, jika ada kritik dan saran yang sifatnya membangun, dengan senang hati kami terima. Atas perhatian, diucapkan terima kasih.

Dibuat oleh:



DAFTAR ISI

Cover			İ				
Kata Peng	ganta	ır	ii				
Daftar Isi			iii				
Daftar Ga	mbaı	·	iv				
Daftar Tab	oel		V				
BAB I	PE	NDAHULUAN	1				
	A.	Gambaran Umum	1				
	B.	Dasar	2				
BAB II	GAMBARAN UNIT KERJA						
	PE	NYELENGGARA URUSAN PERSANDIAN PERSANDIAN	3				
	A.	Kelembagaan atau Organisasi	3				
	B.	Kebijakan dan Peraturan Tentang Keamanan Informasi	5				
	C.	SDM Persandian dan Keamanan Informasi	6				
	D.	Sarana dan Prasarana (Perangkat Keras dan Perangkat Lunak)	6				
		Materiil dan Jaring Komunikasi Sandi	6				
		2. Tempat Kegiatan Sandi dan Perlengkapan Pendukung	7				
	E.	Anggaran	7				
BAB III	PE	LAKSANAAN PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN	8				
	A.	Ringkasan Pelaksanaan Program Kerja					
	В.	Permasalahan dan Tindak lanjut Penyelesaian Masalah	9				
	C.	Tindak Lanjut dan Rekomendasi Hasil Audit	9				
	D.	Pengukuran Layanan Operasional	9				
		Rencana Program Kerja/Kegiatan	10				
BAB IV	PE	NUTUP	11				
	Α.	Kesimpulan	11				
	R	Saran	11				

DAFTAR GAMBAR

Gambar – 1

Susunan Organisasi Bidang Penyelenggaraan E-Government, di Dinas Kominfo Kab. Natuna – Prov. Kepri

DAFTAR TABEL

Tabel – 1

Kondisi SDM yang menangani urusan Keamanan dan Persandian, di Bidang Penyelenggaraan E-Government, Diskominfo Kab. Natuna – Prov. Kepri

Tabel - 2

Kondisi SDM mempunyai kualifikasi Keamanan dan Persandian, di Bid. Penyelenggaraan E-Government, Diskominfo Kab. Natuna – Prov. Kepri

Tabel – 3

Kondisi Peralatan Sandi Diskominfo Kab. Natuna – Prov. Kepri

LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KEGIATAN PERSANDIAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - KABUPATEN NATUNA PERIODE : JANUARI s.d. DESEMBER 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Sebagai dasar dalam melaksanakan transparansi publik atas pengelolaan tata pemerintahan yang baik, dengan menerapkan penggunaan e-Government dalam salah satu tata kelola pemerintahan. Pengelolaan e-Goverment diperuntukkan untuk G2G (Goverment to Goverment), G2B (Goverment to Business) dan G2C (Goverment to Citizen). Ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, karena terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.

Semua instansi pemerintah saat ini dituntut untuk menerapkan e-Government yang berbasis elektronik, dengan tanpa terkecuali pada pemerintah daerah. Satu hal yang perlu disadari bahwa dalam penerapan e-Government harus sejalan dengan sistem keamanan dan kerahasiaan informasi. Disamping kemudahan dan keefektifan penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik, serta tuntutan akan keterbukaan informasi, namun di sisi lain masih sangat diperlukan untuk menjaga kerahasiaan informasi penyelenggaraan pemerintah. Sehingga keberadaan atas sektor penyelenggaraan dan pengelolaan urusan persandian pemerintah, memegang peran penting dan sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan sistem pemerintah.

Sebagaimana kondisi Tahun 2017 yang lalu, urusan persandian di Kabupaten Natuna belum berjalan sebagaimana mestinya. Masih banyak yang perlu dipersiapkan mengingat urusan persandian dirasakan suatu hal yang baru, yang perlu dipersiapkan segala sesuatu dari semua aspek, mulai dari SDM yang kompeten, peralatan dan perangkat yang menunjang, serta dukungan positif dari pimpinan yang menjadi indikator utama agar urusan persandian ini baik dari penyelenggaraan serta pengelolaanya dapat terselenggara secara baik dan sesuai dengan tujuannya. Isu-isu strategis yang akan dihadapi, khususnya di dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna pada rentan waktu di tahun 2016 – 2021 masih terdapat isu antara lain adalah :

- 1. Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan informasi dan atau persandian dalam penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Natuna;
- 2. Belum optimalnya Penyusunan regulasi penyelengaraan tata kelola pemerintah berbasis elektronik / e-Government; dan
- 3. Masih rendahnya kompetensi SDM yang berkualifikasi atas urusan persandian serta keamanan informasi.

B. Dasar

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan undang-undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:
- 2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Keamanan Informasi;
- 7. Peraturan Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Sususnan Perangkat Daerah; dan
- 9. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna.

BAB II GAMBARAN UNIT KERJA PENYELENGGARA URUSAN PERSANDIAN

A. Kelembagaan atau Organisasi

Kelembagaan Persandian pada Pemerintah Kabupaten Natuna dilaksanakan oleh satuan unit kerja Eselon III dengan nomenklatur yang digunakan yaitu Bidang Penyelenggaaraan E-Government. Dibentuknya unit kerja pelaksana urusan persandian setingkat eselon IV sesuai dengan hasil pemetaan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 258 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Persandian Provinsi dan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia. Hasil pemetaan tersebut selanjutnya dijadikan dasar penyusunan Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2016 tentang susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Natuna.

Penyusunan nomenklatur dan satuan unit kerja penyelenggaraan persandian Pemerintah Kabupaten Natuna memperhatikan peraturan Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang nomenklatur perangkat Daerah dan unit kerja pada perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian. Penyususunan organisasi atau kelembagaan persandian tersebut sebagaiman terdapat pada gambar 1 dibawah ini:



(Gambar 1 – Susunan Organisasi Bidang Penyelenggaraan E-Government, di Dinas Kominfo Kab. Natuna – Prov. Kepri)

Sesuai dengan gambar 1, Bidang Penyelenggaraan E-Government memiliki 3 (tiga) seksi yaitu seksi layanan E-Government, seksi Insfrastruktur Telekomunikasi dan Persandian serta seksi Statistik. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang penyelenggaraan e-Government memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Merencanakan perumusan regulasi dan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan e-Government;
- b. Menyusun pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, sistem komunikasi intra pemerintah, persandian, keamanan informasi e-Government, manajemen data dan informasi e-Government, statistik, pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat, nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah;

- c. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kreteria penyelenggaraan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, sistem komunikasi intra pemerintah, persandian, keamanan informasi e-Government, manajemen data dan informasi e-Government, statistik, pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat, nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah;
- d. Menyusun bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, sistem komunikasi intra pemerintah, persandian, keamanan informasi e-Government, manajemen data dan informasi e-Government, statistik, pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat, nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Penyelenggaraan e-Government;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sesuai degan uraian fungsi tersebut di atas, kelembagaan persandian dan keamanan informasi untuk penyelenggaraan e-government dilaksanakan oleh Seksi Infrastruktur Telekomunikasi dan Persandian. Dengan demikian Bidang Penyelenggaraan E-Government khususnya seksi Infrastruktur Telekomunikasi dan Persandian memiliki tugas dan kewenangan yang penuh untuk melaksanakan perumusan bahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keamanan informasi secara komprehensif.

Adapun tugas Seksi Infrastruktur Telekomunikasi dan Persandian sebagai pelaksana kebijakan di bidang keamanan informasi adalah sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Seksi Infrastruktur, Telekomunikasi dan Persandian;
- 2) Menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan penyusunan regulasi, kebijakan teknis dan operasional atas penyelenggaraan layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, sistem komunikasi intra pemerintah, keamanan informasi e-Goverment dan persandian;
- 3) Menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, sistem komunikasi intra pemerintah, keamanan informasi e-Goverment dan persandian;
- 4) Menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan kerja sama lintas OPD, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah atas urusan layanan infrastruktur, telekomunikasi dan persandian;
- Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi atas layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, sistem komunikasi intra pemerintah, keamanan informasi e-Goverment dan persandian;
- 6) Melaksanakan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC), pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government;

- 7) Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika;
- 8) Melaksanakan Government Cloud Computing;
- 9) Melaksanakan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
- 10) Melaksanakan filtering konten negatif;
- 11) Melaksanakan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah;
- 12) Melaksanakan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah;
- 13) Melaksanakan monitoring trafik elektronik;
- 14) Melaksanakan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
- 15) Melaksanakan pencatatan/agenda berita-berita/ radiogram baik yang diterima ataupun dikirim dari Pusat atau daerah;
- 16) Menyusun dan menyimpan data personil, materiil serta inventarisasi data lainnya dari seluruh jaringan Sandi Pemerintah Daerah;
- 17) Memelihara, menyimpan dan mengamankan dokumen dan alat-alat Sandi serta mengembangkan sistem alat-alat Sandi;
- 18) Melakukan pengiriman dan penerimaan berita dengan pesawat telek atau mesin Sandi;
- 19) Melakukan pendataan berita/radiologi yang bersifat rahasia yang dikirim melalui hubungan persandian untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas Sandi;
- 20) Menyiapkan bahan dan konsep rekomendasi/perizinan atas penyelenggaraan layanan infrastruktur, telekomunikasi dan persandian;
- 21) Pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kinerja di Seksi Infrastruktur, Telekomunikasi dan Persandian;
- 22) Menilai kinerja bawahan di lingkup Seksi Infrastruktur, Telekomunikasi dan Persandian;
- 23) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di Seksi Infrastruktur, Telekomunikasi dan Persandian; dan
- 24) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

B. Kebijakan dan Peraturan Tentang Keamanan Informasi

Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Natuna dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika belum memiliki (NIHIL) kebijakan dan peraturan khusus terkait mengatur atas penyelenggaraan dan pengelolaan urusan persandian dan keamanan informasi maupun draf di lingkungan Pemerintah Kab. Natuna.

C. SDM Persandian dan Keamanan Informasi

Dalam melaksanakan tugasnya, seksi Infrastruktur, Telekomunikasi dan Persandian hanya memiliki 5 (lima) orang staf (1 orang – PNS, 2 orang – PTT, dan 2 orang – Outshourching). Namun dengan kondisi ini masih belum terpenuhi untuk masing-masing tugas berikut ini : urusan pengelola keamanan sistem, urusan operator sandi dan telekomunikasi, urusan pengelola data keamanan siber dan sandi, dan urusan pengelola data persandian. Dikarenakan kompetensi yang belum dimiliki serta disamping itu juga, baik secara kedinasan (Diskominfo Kab. Natuna) dan juga dalam lingkup kabupaten, Natuna belum memiliki pegawai (PNS) dengan kualifikasi ahli sandi (SANDI MAN).

No	Satuan Unit Kerja	Jumlah		Ket
700	Saluari Oriil Nerja	Saat Ini	Seharusnya	Net
1	Kepala Bidang	1	1	-
2	Seksi Layanan E-Government	-	-	-
3	Seksi Infrastruktur, Telekomunikasi dan	5	6	(-) 1
	Persandian			
4	Seksi Statistik	-	-	-
	Total	6	7	(-) 1

(Tabel 1 – Kondisi SDM yang menangani urusan Keamanan dan Persandian, di Bidang Penyelenggaraan E-Government, Diskominfo Kab. Natuna – Prov. Kepri)

		Jumlah		Persentase
No	No Satuan Unit Kerja		Berkualifikasi	Pemenuhan
			Ahli Sandi	
1	Kepala Bidang	1	0	0%
2	Seksi Layanan E-Government	-	-	-
3	Seksi Infrastruktur Telekomunikasi dan	5	0	0%
	Persandian			
4	Seksi Statistik	-	-	-
	Total	6	0	0%

(Tabel 2 – Kondisi SDM mempunyai kualifikasi Keamanan dan Persandian, di Bid. Penyelenggaraan E-Government, Diskominfo Kab. Natuna – Prov. Kepri)

D. Sarana dan Prasarana (Perangkat Keras dan Perangkat Lunak)

1. Materiil dan Jaring Komunikasi Sandi

NO	Nama Palsan	Jumlah	Kondisi		Kesiapan Operasional	
			Baik	Rusak	Siap	Tidak
1.	Telepon Cryptomach	3	-	3	-	3
2.	Kriptosoft Pro	1	1	-	-	1
3.	Laptop Fujitsu	1	-	1	-	1
4.	Secure VPN	1	-	1	-	1
5.	SQP 34MCT	1	1	-	-	1
Jumlah Total		7	2	5	-	7
Persentase		100%	28%	72%		

(Tabel 3 - Kondisi Peralatan Sandi Diskominfo Kab. Natuna – Prov. Kepri)

Sesuai dengan data yang terdapat pada tabel 1 diatas, Pemerintah Kabupaten Natuna memiliki 5 (lima) jenis peralatan sandi dengan jumlah keseluruhan 7 unit. Kelima jenis peralatan sandi tersebut merupakan fasilitas dari Badan Siber dan Sandi negara dengan status pinjam pakai. Dari kondisi fungsional dan kesiapan operasional peralatan sandi tersebut sebanyak 3 unit atau 43 % dalam keadaan baik namun tidak siap dioperasikan hal ini dikarenakan peralatan tersebut sudah lama dan dirasa perlu diupdate kembali. Selain itu tidak ada SDM/pegawai yang bisa/paham untuk mengoperasikan peralatan tersebut.

2. Tempat Kegiatan Sandi dan Perlengkapan Pendukung

Untuk mendukung penyelenggaraan operasional persandian, paska serah terima dari Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Natuna (Subbag. SANTEL), Dinas Komunikasi dan Informatika (Pemerintah Kabupaten Natuna) belum memiliki ruangan khusus untuk melaksanakan kegiatan persandian.

E. ANGGARAN

Pelaksanaan kegiatan persandian dan keamanan informasi pada tahun 2020 belum memiliki anggaran tersendiri untuk melaksanakan kegiatan persandian, saat ini kegiatan persandian belum banyak yang bisa dilakukan, hanya mengelola email sanapati yang diberikan mandat oleh Lemsaneg RI.

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM KERJA/KEGIATAN

A. RINGKASAN PELASANAAN PROGRAM KERJA/KEGIATAN

Pada tahun 2020, Kabupaten Natuna belum memiliki program/kegiatan yang dijalankan. Hanya sebatas menginventarisasi serta mengambil alih peralatan sandi yang berada di sekretariat daerah dimana sebelumnya dikelola oleh BP3D untuk dialihkan ke Dinas Komunikasi dan Informatika. Dimana terdapat 5 (lima) jenis peralatan sandi dengan jumlah keseluruhan 7 unit. Kelima jenis peralatan sandi tersebut merupakan fasilitas dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan status pinjam pakai. Dari kondisi fungsional dan kesiapan operasional peralatan sandi tersebut sebanyak 3 unit atau 43 % dalam keadaan baik namun tidak siap dioperasikan hal ini dikarenakan peralatan tersebut sudah lama dan dirasa perlu diupdate kembali.

Selain melakukan inventarisasi dan pengalihan peralatan sandi, tahun 2020 juga dilakukan kegiataan pengelolaan email sanapati. Kegiatan ini sudah dimulai sejak bulan Oktober tahun 2017 yang lalu, hal ini dikarenakan Kabupaten Natuna baru memperoleh user sanapati setelah user yang lama tidak aktif. Pengelolaan email sanapati yang dilakukan hanya sebatas menerima email, kemudian didistribusikan/disampaikan kepada OPD yang dituju yang berhubungan dengan isi email/informasi yang disampaikan, baik dari Pusat maupun dari Selama tahun 2020 pengelolaan email sanapati Provinsi. Kabupaten Natuna, diterima/diteruskan sebanyak 408 kawat dengan rincian sebagai berikut :

No	Bulan	Diterima dari	Jumlah Kawat		
1.	Januari	Kemdagri, BSSN, Pemprov Kepri	33		
2.	Februari	Kemdagri, Pemprov Kepri	49		
3.	Maret	Kemdagri, Pemprov Kepri	63		
4.	April	Kemdagri, Pemprov Kepri	61		
5.	Mei	Kemdagri, Pemprov Kepri	38		
6.	Juni	Kemdagri, Pemprov Kepri	34		
7.	Juli	Kemdagri, Pemprov Kepri	31		
8.	Agustus	Kemdagri, Pemprov Kepri	17		
9.	September	Kemdagri, Pemprov Kepri, Kab. Demak, Kota Jambi	47		
10.	Oktober	Kemdagri, Pemprov Kepri, Kota Jambi	41		
11.	November	Kemdagri, Pemprov Kepri	23		
12.	Desember	Kemdagri, Pemprov Kepri	32		
	TOTAL				

Dalam hal regulasi dibidang persandian, selama tahun 2020 belum tersedia regulasi ataupun standar operasional prosedur di Bidang persandian sejak Diskominfo Kab. Natuna dibentuk pada tahun 2017.

B. PERMASALAHAN DAN TIDAK LANJUT PENYELESAIAN MASALAH

Untuk menjalankan tupoksi bidang persandian, sejak tahun 2017 dan 2020 banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi terutama masalah SDM bidang persandian dan peralatan. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

- 1. Tidak adanya pegawai yang berkualifikasi bidang bersandian;
- 2. Minimnya pengetahuan tentang bidang persandian;
- 3. Peralatan persandian yang ada tidak bisa digunakan karna tidak diupdate dan tidak adanya pegawai yang bisa mengoperasikan peralatan persandian yang ada;
- 4. Belum adanya regulasi bidang persandian;
- 5. Tidak adanya program khusus bidang persandian; dan
- 6. Tupoksi Seksi infrastruktur telekomunikasi dan persandian terlalu luas bidang kerjanya.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu dilakukan langkah-langkah penyelesaian antara lain:

- 1. Menunjuk dan mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti diklat sandi sehingga Kabupaten Natuna terdapat pegwai yang berkualifikasi Sandi Man;
- 2. Mengundang Badan Siber dan Sandi Negara untuk memberikan pemahaman / bimtek / sosialisasi tentang bidang persandian;
- 3. Mengundang Badan Siber dan Sandi Negara untuk mengecek dan mengupgrade peralatan sandi yang ada di Kabupaten Natuna sehingga bisa difungsikan kembali;
- 4. Memunculkan program persandian dan keamanan informasi sehingga bidang persandian dan keamanan informasi menjadi program tersendiri; dan
- 5. Memisahkan tupoksi persandi dan keamanan informasi dari infrastruktur TIK menjadi satu seksi sehingga lebih fokus.

C. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL AUDIT

NIHIL (belum dilakukan audit persandian di Dinas Komunikasi dan Informatika).

D. PENGUKURAN LAYANAN OPERASIONAL

Tahun 2020 belum ada Organisasi perangkat daerah yang menggunakan Layanan Operasional, baik fasilitas penerapan sertifikat Elektronik, Fasilitas Jaringan Komunikasi Sandi, Fasilitas Penilaian Keamanan Sistem Informasi dan Fasilitas Sterilisasi/kontra penginderaan.

E. RENCANA PROGRAM KERJA/KEGIATAN

No	Nama Program Kerja	Anggaran	Keterangan
1	Tata Kelola		
	Pembuatan SOP Pengelolaan email	-	
	Sanapati		
2	Operasional		
	Pengelolaan email sanapati	-	

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari laporan bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa urusan persandian di Kabupaten Natuna belumlah berjalan sebagaimana mestinya. Banyak hal yang perlu dipersiapkan, agar urusan persandian dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dari segi kesediaan SDM yang berkualifikasi persandian/keamanan informasi serta komitmen pemimpin merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan urusan persandian.

B. SARAN

- 1. Diharapkan Provinsi dapat membimbing Kabupaten/kota agar urusan persandian dapat berjalan sebagaimana mestinya, rutin mengadakan sosialisasi atau bimtek bagi kabupaten/kota untuk menambah pemahaman tentang urusan persandian; dan
- 2. Untuk mengisi pegawai berkualifikasi sandi man, agar seleksi untuk mengikuti diklat sandi tingkat dasar dan sandiman dapat dipermudahkan.

Ranai, 27 September 2021

